

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan

kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005 - 2025;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU**

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN 2005-2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Labuhanbatu adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Labuhanbatu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi

dan arah pembangunan kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Labuhanbatu serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional.

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai RPJPD Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) RPJPD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
- BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

Rincian RPJPD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- a) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan

menyusun RKPD untuk tahun pertama Bupati periode berikutnya.

) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun berikutnya.

Pasal 6

) RPJPD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

) RPJMD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

merintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- 1) Dalam hal RPJPD Kabupaten Labuhanbatu belum ditetapkan maka penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah.
- 2) RPJPD Kabupaten Labuhanbatu dalam perjalanannya bila diperlukan revisi/peninjauan kembali harus ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 4 Tahun 2015
Tanggal 27 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,**



ALLUSMAN HARAHAP

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU :
(4/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2005-2025

UMUM.

Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibutuhkan adanya perencanaan pembangunan yang sistimatis terpadu dan berjenjang. Sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyusunan RPJP Daerah ini dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 dan RPJP Provinsi Sumatera Utara serta berpedoman pada RTRW Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam penyusunan RPJP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 dapat dijelaskan bahwa perencanaan dimulai Tahun 2014-2025, oleh karena RPJPD 2005-2015 pelaksanaannya telah selesai dilaksanakan namun periodenya tetap 2005-2025. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang baru mewajibkan pemerintah menyusun dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan Jangka Panjang (periode 20 tahun), perencanaan Jangka Menengah (periode 5 tahun) dan Perencanaan Jangka Pendek (periode 1 tahun). Ketiga hal ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah dalam menyusun rencana Kerja Instansi Pemerintah.

RPJP Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu serta menjadi pedoman penyusunan RPJMD, RKPD dan pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Selain itu RPJP Daerah juga bertujuan untuk:

1. Menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam melakukan pembangunan daerah;
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
3. Pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

Berdasarkan maksud yang terkandung didalam dokumen perencanaan tersebut, RPJP Daerah pada dasarnya merupakan dokumen yang memiliki nilai strategis karena memuat rencana pembangunan Daerah untuk merealisasikan visi dan misi daerah. Materi RPJP Daerah ini menjadi dokumen publik yang dapat digunakan untuk menguji kinerja Pemerintah Daerah dalam menjabarkan visi dan misi tersebut, serta menjadi indikator untuk menguji konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen seluruh stakeholder.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama masa jabatannya melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU NOMOR 2